



**PERATURAN DESA DERSALAM
NOMOR 2 TAHUN 2019**

TENTANG

**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DESA DERSALAM KECAMATAN BAE**



**DESA DERSALAM
KECAMATAN BAE
KABUPATEN KUDUS**



**KEPALA DESA DERSALAM
'KABUPATEN KUDUS**

**PERATURAN DESA DERSALAM
NOMOR 2 TAHUN 2019**

TENTANG

**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DESA DERSALAM KECAMATAN BAE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DERSALAM,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus, Pemerintah Desa Dersalam telah menetapkan kewenangan-kewenangan yang akan dilaksanakan berdasarkan berita acara penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Dersalam dan Ketua BPD Dersalam serta diketahui oleh Camat Bae atas nama Bupati Kudus;
 - b. Kewenangan –kewenangan sebagaimana dimaksud huruf a harus dituangkan dalam Peraturan Desa Dersalam tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa .
- lengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENGANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DESA DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA DERSALAM KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini,yang dimaksud dengan

1. Desa adalah Desa Dersalam Kecamatan Bae
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asa otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah,dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daeran yang dipimpin oleh Camat.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,hak asal usul,dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
15. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
16. Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah desa, yang selanjutnya disebut RKP desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
19. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup dalam peraturan Desa ini adalah :

- a. Maksud dan Tujuan;
- b. Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul;
- c. Kewenangan Lokal Berskala desa;
- d. Pelaksanaan Kewenangan Desa;
- e. Pungutan Desa;
- f. Pembinaan dan Pelaporan ,dan
- g. Pembiayaan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkan peraturan Desa ini adalah dalam rangka mengatur, membagi dan menegaskan kewenangan Desa yang dapat dilaksanakan oleh Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan desa ini adalah memberikan kejelasan pengaturan, pembagian dan penegasan kewenangan Desa berdasarkan bidang - bidang :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

BAB IV

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 5

Kriteria Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal Usul, antara lain :

- a. Merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. Sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. Sesuai prinsip Negara kesatuan republik Indonesia.

Pasal 6

(1) Perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sesuai dengan situasi, kondisi dan lokal Desa terdiri atas :

- a. Sistem Organisasi perangkat Desa;
- b. Pembinaan Kelembagaan masyarakat;
- c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. Pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. Pengembangan peran masyarakat Desa.

(2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa :
 1. Penataan Kelembagaan tradisi Desa;
 2. Penyelesaian sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;
 3. Pencatatan dan Inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
 4. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
 5. Pemanfaatan hutan milik negara oleh Desa;
 6. Pendayagunaan tanah - tanah Desa untuk keperluan masyarakat Desa; dan
 7. Pengelolaan kekayaan dan aset Desa.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan :
 1. Peningkatan upaya gotong-royong masyarakat ; dan
 2. Pemakaman Desa dan Petilasan.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :
 1. Pembinaan rembug - rembug warga ; dan
 2. Pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 1. Pengembangan dan Pelestarian adat - istiadat dan nilai nilai sosial budaya; dan
 2. Pengembangan Lembaga - lembaga keuangan di Desa.

BAB V KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 7

Kriteria kewenangan Lokal berskala Desa , antara lain :

- a. Sesuai Kepentingan Masyarakat Desa;
- b. Telah dijalankan oleh Desa;
- c. Mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. Muncul karena perkembangan Desa dan Prakarsa Masyarakat Desa; dan/ atau
- e. Program kegiatan Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dan Pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa.

Pasal 8

(1) Perincian Kewenangan Lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sesuai dengan situasi, kondisi dan lokal Desa terdiri atas :

- a. Pengelolaan pasar Desa;
- b. Pengelolaan Lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- c. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu ;
- d. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- e. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- f. Pembuatan jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian.

(2) Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan identifikasi dan inventerisasi, meliputi :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

1. Penataan Dusun, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga;
2. Pelaksanaan sistem administrasi dan informasi Desa;
3. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
4. Pendataan Penduduk;
5. Penyusunan dan Pendayagunaan fropil Desa;
6. Penataan susunan organisasi tata kerja pemerintah Desa;
7. Penetapankerja sama antar Desa dan / atau pihak ketiga;
8. Pengelolaan gedung pertemuan atau balai Desa;
9. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Desa; dan
10. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan:

1. Pengelolaan sarana dan prasaran Desa;
2. Pengelolaan pelayanan sosial dasar; dan
3. Pelestarian lingkungan hidup di Desa.

c. Bidang Pembinaan kemasyarakatan:

1. Pembinaan ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
2. Pembinaan kepemudaan Desa; dan
3. Pembinaan olah raga Desa.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

1. Pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat;
2. Pemberdayaan kelompok-kelompok rentan;
3. Pemberdayaan kader pembangunan dan pemberdayaan perempuan;
4. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
5. Pendayagunaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
6. Pemberian bantuan masyarakat Desa yang tidak tercantum dalam program pemerintah.

BAB VI

PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kewenangan desa dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan desa serta sebagai dasar penyusunan penganggaran dalam APB Desa;
- (2) Program desa dan kegiatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD, LKD dan / atau unsur perangkat Desa;
- (3) Kepala Desa membagi pelaksanaan kewenangan desa kepada setiap Perangkat Desa;
- (4) BPD melaksanakan sebagian kewenangan Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan
- (5) LKD dan / atau unsur masyarakat lainnya melaksanakan sebagian kewenangan desa yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Kewenangan desa memmnjadi bahan penyusunan program dan kegiatan desa yang tertuang pada Perturan Desa tentang RPJM Desa, Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa.

BAB VII PUNGUTAN DESA

Pasal 11

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemerintah Desa dapat melakukan pungutan atas usaha yang dihasilkan dai pengelolaan dan pelaksanaan kewenangan Desa;
- (3) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pengelolaan aset,jasa pelayanan,dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat;
- (4) Guna meningkatkan produktivitas dan efektivitas pengelolaan aset,jasa pelayanan,dan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang BUM Desa.

Pasal 12

Pungutan – pungutan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi,akuntabel,efektif dan efisien.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan Desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan Pologoro dan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa.
- (3) jasa Layanan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - b. Surat pengantar;
 - c. Surat rekomendasi;dan
 - d. Surat keterangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. Fasilitas dan koordinasi;
 - b. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerinta Desa;
 - c. Monitoring dan evaluasi;dan
 - d. Dukungan teknis administrasi.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan oleh Kepala Desa untuk melakukan Evaluasi dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi Camat.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyusunan kebijakan dalam rangka penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Bantuan Keuangan Pemerintah;
- c. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah; dan
- d. Sumber lainnya yang sah tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

undangkan di Dersalam
pada tanggal 25 Maret 2019
SEKRETARIS DESA,


SUNARTO

EMBARAN DESA DERSALAM TAHUN 2019 NOMOR 2

Ditetapkan di Dersalam
Pada tanggal 25 Maret 2019

KEPALA DESA,


SETYA GUNAWAN.WW

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA DERSALAM DERSALAM KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS
Jl. Balai Desa Dersalam No. 675 RT 03 RW 01 59321

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERSALAM
NOMOR:141.2/6/2019

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DESA DERSALAM KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus, Pemerintah Desa Dersalam telah menetapkan kewenangan-kewenangan yang akan dilaksanakan berdasarkan berita acara penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Dersalam dan Ketua BPD Dersalam serta diketahui oleh Camat Bae atas nama Bupati Kudus;
- b kewenangan - kewenangan sebagaimana dimaksud huruf a harus dituangkan dalam Peraturan Desa Dersalam tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan BPD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa Dersalam Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, serta disampaikan hasilnya Kepada Bupati Kudus melalui Camat Bae.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dersalam
pada tanggal 13 Maret 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERSALAM

Ketua,



TRISNO SUYANTO, SH

RISALAH / NOTULEN
HASIL RAPAT MEMBAHAS PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN
DESA DERSALAM TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DESA DERSALAM KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Balai Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Dersalam dalam rangka Memberikan Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa Dersalam Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, serta disampaikan hasilnya Kepada Bupati Kudus untuk diadakan Evaluasi.

Rapat tersebut dihadiri oleh unsur pimpinan dan seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa Dersalam (Sebagaimana daftar terlampir).

Dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah Memberikan Persetujuan mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

Demikian Risalah / Notulen Rapat membahas Rancangan Peraturan Kepala Desa Dersalam tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa Dersalam Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, selanjutnya disusun dan hasilnya disampaikan Kepada Bupati Kudus melalui Camat Bae.

Mengetahui :

KETUA BPD DERSALAM

TRISNO SUYANTO, SH












Notulen Rapat
Sekretaris BPD


SUNOTO, SH

DAFTAR HADIR


















HARI : Rabu
TANGGAL : 13 Maret 2019
ACARA : Rapat Membahas Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus
TEMPAT : Balai Desa Dersalam

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	TrisnoSuyanto,SH	Ketua BPD	1. 
2.	Yulianto	Wk.Ketua BPD	2. 
3.	Sunoto, SH	Sekretaris BPD	3. 
4.	Rumadi	Anggota BPD	4. 
5.	Idris	Anggota BPD	5. 
6.	Abid Mustafa	Anggota BPD	6. 
7.	LaksonoPurnomo	Anggota BPD	7. 
8.	AgusRizka.I	Anggota BPD	8. 
9.	Muh.Ruslin, SPdI	Anggota BPD	9. 



DAFTAR HADIR

ri : Rabu
 nggal : 13 Maret 2019.
 m : 19.30 Wib s/d selesai.
 mpat : Balai Desa Dersalam
 ara : Rapat membahas Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA-TANGAN
1	2	3	4
1.	Trisno Suyanto,SH	Ketua	1. 
2.	Yulianto,SE	WakilKetua	2. 
3.	Sunoto,SH	Sekretaris	3. 
4.	Laksono Purnomo	Anggota	4. 
5.	Much.Ruslin	Anggota	5. 
6.	Rumadi	Anggota	6. 
7.	Agus Riska Imawan	Anggota	7. 
8.	Abid Musafa	Anggota	8. 
9.	Edris	Anggota	9. 
10.	Setya Gunawan WW	Kades	10. 
11.	Junarto	Sek Des	11. 
12.	Maria susanti	Kaur Umum	12. 
13.	Widyawati	Kasi Pemerintahan	13. 
14.	Sri Aesiyah	Kasi Pelayanan	14. 
15.	Wiji Saputro	Kadus II	15. 
16.	Sutopo	Kadus I	16. 
17.	Ahmad Said Sa'di	Kasi Kesra	17. 

Desa Dersalam, 13 Maret 2019

Desa Dersalam



BERITA ACARA PENERIMAAN USULAN
PENETAPAN KEWENANGAN-KEWENANGAN YANG AKAN DILAKSANAKAN DI DESA
DERSALAM KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

Bahwa berkaitan dengan kegiatan pendataan kewenangan-kewenangan di Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Rabu, 13 Maret 2019

J a m : 19.30 WIB/selesai

Tempat : Balai Desa Dersalam

telah dilakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan-kewenangan desa yang akan dilaksanakan di Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah.

Adapun perincian kewenangan desa hasil identifikasi dan inventarisasi sebagai berikut:

A. Kewenangan Hak Asal Usul Desa meliputi :

a. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa :

1. Penataan Kelembagaan tradisi Desa;
2. Penyelesaian sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;
3. Pencatatan dan Inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
4. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
5. Pemanfaatan hutan milik negara oleh Desa;
6. Pendayagunaan tanah - tanah Desa untuk keperluan masyarakat Desa; dan
7. Pengelolaan kekayaan dan aset Desa.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan :

1. Peningkatan upaya gotong-royong masyarakat ; dan
2. Pemakaman Desa dan Petilasan.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :

1. Pembinaan rembug - rembug warga ; dan
2. Pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa;

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat



1. Pengembangan dan Pelestarian adat - istiadat dan nilai nilai sosial budaya; dan
2. Pengembangan Lembaga - lembaga keuangan di Desa

B. Kewenangan Lokal Berskala Desa meliputi :

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa :
 1. Penataan Dusun, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga;
 2. Pelaksanaan sistem administrasi dan informasi Desa;
 3. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
 4. Pendataan Penduduk;
 5. Penyusunan dan Pendayagunaan fropil Desa;
 6. Penataan susunan organisasi tata kerja pemerintah Desa;
 7. Penetapan kerja sama antar Desa dan / atau pihak ketiga;
 8. Pengelolaan gedung pertemuan atau balai Desa;
 9. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Desa; dan
 10. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan:
 1. Pengelolaan sarana dan prasaran Desa;
 2. Pengelolaan pelayanan sosial dasar; dan
 3. Pelestarian lingkungan hidup di Desa.
- c. Bidang Pembinaan kemasyarakatan:
 1. Pembinaan ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
 2. Pembinaan kepemudaan Desa; dan
 3. Pembinaan olah raga Desa.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :
 1. Pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat;
 2. Pemberdayaan kelompok-kelompok rentan;
 3. Pemberdayaan kader pembangunan dan pemberdayaan perempuan;
 4. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 5. Pendayagunaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
 6. Pemberian bantuan masyarakat Desa yang tidak tercantum dalam program pemerintah.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maret 2019,





PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KECAMATAN BAE

Jl. Kudus Colo Km. 5 Telp. (0291) 430010 KUDUS 59352

Kudus, 22 Maret 2019

NOMOR
SIFAT
LAMPIRAN
PERIHAL

: 140/153 /34.02/ 2019
: **SEGERA**
: 1 (satu) bendel
: Hasil Konsultasi Rancangan
Peraturan Desa Dersalam
tentang Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa

Kepada :
Yth. **KEPALA DESA DERSALAM**
KECAMATAN BAE
di-


KUDUS

Menunjuk Surat Saudara tanggal 21 Maret 2019 Nomor 900/12/32.07.1 perihal Permohonan Konsultasi Rancangan Peraturan Desa Dersalam tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Berdasarkan Ketentuan pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, bahwa Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati, dikonsultasikan kepada Camat atas nama Bupati

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Saudara diminta melakukan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan menetapkannya menjadi Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian.



TEMBUSAN :

1. Bupati Kudus (sebagai laporan) ;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kudus ;
3. Ketua BPD Desa Dersalam.